

**OPTIMALISASI PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA BATAM PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU**

FEBRO FEBRIAN PRATAMA

NPP. 28.0268

*Asdaf Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau*

*Program Studi Keuangan Daerah*

Email: [28.0268@praja.ipdn.ac.id](mailto:28.0268@praja.ipdn.ac.id) / [febrotebrianpratama99@gmail.com](mailto:febrotebrianpratama99@gmail.com)

**ABSTRACT**

Knowing and analyzing restaurant tax optimization, to determine supporting factors and obstacles in restaurant tax revenue, and government efforts to improve revenue. restaurant tax. This study uses a qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques are observation, interviews, documentation and field notes with the data analysis technique, namely triangulation. While the data were analyzed using data analysis techniques, data presentation, and drawing conclusions. Optimization of restaurant taxes by the Regional Tax and Retribution Management Agency of Batam City, Riau Islands Province, has gone well according to the indicators of Adrian Sutedi's theory concept used, namely expanding the base.

**Keywords:** Optimization and Restaurant Tax

**ABSTRAK (in bahasa)**

Dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi pajak restoran, untuk mengetahui faktor pendukung dan hambatan dalam Penerimaan pajak restoran, dan upaya pemerintah untuk memperbaiki penerimaan pajak restoran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan Catatan Lapangan dengan

Teknik Analisis Data yaitu Triangulasi. Sedangkan data dianalisis dengan teknik analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pajak restoran oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan dengan baik sesuai indikator konsep teori Adrian Sutedi yang digunakan yaitu memperluas basis penerimaan.

**Kata kunci:** Optimalisasi dan Pajak Restoran

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Di dalam pemerintahan Indonesia terdapat banyak bidang dengan tupoksi masing-masing dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera, hal ini dilakukan semata-mata agar rakyat Indonesia dapat menjalani kehidupan yang layak serta nyaman.

Mengenai bidang keuangan ini, terdapat regulasi yang mengatur proses pengelolaan keuangan tersebut, antara lain regulasi keuangan negara dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, perbendaharaan negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dan pemerintah daerah tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berdasarkan regulasi tersebut, maka pemerintah daerah berhak membuat regulasi mengenai daerahnya masing-masing. Dengan kata lain, regulasi yang dibuat pemerintah daerah tersebut dijadikan pedoman dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan yang berlokasi di daerah tersebut

Dalam melaksanakan otonomi daerah, tentunya ada biaya yang dikeluarkan. Terkait hal tersebut, pemerintah daerah memiliki berbagai macam sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertujuan untuk menunjang terlaksananya otonomi di daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Terdapat 5 jenis sumber pendapatan asli daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Pajak daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, dikelola sendiri oleh pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai kegiatan di pemerintahan daerah yang membutuhkan pembiayaan dalam pelaksanaannya

## **1.2. Permasalahan**

Sesuai dengan regulasi tersebut, maka pemerintah daerah membuat regulasi mengenai daerah mereka masing-masing. Sehingga, regulasi yang dibuat pemerintah daerah tersebut dijadikan pedoman dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan yang berlokasi di daerah tersebut. Karena pemerintah daerah diberikan wewenang masing-masing dalam mengelola daerahnya, maka dalam penerapan peraturan perundang-undangnya mengenai otonomi daerah pemerintah daerah dapat memacu perkembangan kreatifitas masyarakat di daerah tersebut dalam hal mengelola potensi dan sumber daya yang ada di daerah masing-masing. Hal inilah yang menyebabkan penerimaan di daerah tersebut dapat meningkat, serta peran masyarakatnya dapat terlihat nyata dalam meningkatkan ekonomi sesuai dengan otonomi daerahnya.

Dalam otonomi daerah, terdapat berbagai macam sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Karena dalam melaksanakan otonomi daerah memerlukan pembiayaan, pendapatan asli daerah juga sangat diperlukan untuk menunjang terlaksananya otonomi di daerah.

Jenis sumber pendapatan asli daerah dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 meliputi:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Pendapatan transfer
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu pajak daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai kegiatan di pemerintahan daerah yang membutuhkan pembiayaan dalam pelaksanaannya.

### **1.3. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks optimalisasi maupun konteks peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian Nur Azman dan Lena Farida 2013, berjudul Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran (Nur Azman, Lena Farida 2013) menemukan bahwa Realisasi pemungutan pajak restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar meskipun memiliki kecenderungan yang semakin meningkat, namun secara keseluruhan realisasi tersebut bukan sepenuhnya murni berasal dari restoran. Padahal dilihat dari jumlah 163 restoran yang ada, realisasi penerimaan pajak tersebut masih kurang optimal. Di samping itu optimalisasi pemungutan pajak restoran mengalami hambatan dalam pelaksanaannya diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu kendala yuridis, rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Penelitian Andre A C. Singal, Florence D J. Lengkong serta Gustaaf B. Tampi berjudul Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) di Kota Manado (Andre A C. Singal, Florence D J. Lengkong serta Gustaaf B. Tampi 2020) menemukan bahwa Pelayanan kualitas yang diberikan kepada wajib pajak (restoran) di Kota Manado sangat baik. Mengapa dikatakan sangat baik, karena pemerintah melakukan kunjungan/controlling ke tempat wajib pajak (Restoran) untuk mengetahui setiap kendala yang dihadapi oleh wajib pajak. Dalam kunjungan tersebut pemerintah menanyakan setiap kendala yang dihadapi agar supaya dapat menemukan solusi untuk selanjutnya dapat di atasi agar PAD melalui pajak restoran ini terus adanya peningkatan. Dan para wajib pajak juga mengapresiasi untuk hal yang dilakukan., Sehingga menimbulkan pelayanan yang berkualitas baik. Akan tetapi, 3 bulan terakhir ini sangat menurun karena dampak dari covid-19. Namun sebelum pandemic covid-19, pendapatan penerimaan pajak restoran sangat tinggi bahkan melampaui target setiap tahunnya. Faktor ini juga yang menunjang menaikinya PAD melalui pajak restoran di Kota Manado karena, menurut 54 hasil wawancara pelayanan kualitas yang diberikan pemerintah sangat bagus.

Penelitian Siska Willy berjudul Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bandung (Siska Willy 2015) menemukan bahwa Hasil perhitungan memiliki signifikansi 5%, hasil F hitung 37,668 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,150 ,dan nilai sig  $0,000 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  diterima. Artinya pajak hotel dan pajak restoran secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD dengan arah hubungan positif. PAD Kota Bandung sangat bergantung pada pungutan pajak tersebut, jika pemungutan kedua pajak tersebut tinggi, maka PAD Kota Bandung terus meningkat. Peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 56,9% memiliki dampak terhadap pemungutan pajak hotel dan pajak restoran. Sedangkan selisihnya 43,1% dipengaruhi hal lainnya yang belum diteliti.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni optimalisasi pajak

restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Batam dengan menggunakan teori dan indikator yang berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Sutedi (2008 : 100) yang menyatakan optimalisasi dilakukan dengan 5 dimensi yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

### **1.5. Tujuan.**

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pemungutan pajak restoran Kota Batam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor - faktor penghambat optimalisasi pajak restoran Kota Batam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat optimalisasi pajak restoran oleh Pemerintah Kota Batam.

## **II. METODE**

Peneliti akan melakukan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif serta menggunakan pendekatan induktif dengan dasar pertimbangan penelitian yang tidak mengadakan proses perhitungan serta dan metode ini penulis dapat mengetahui cara pandang objek penelitian lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik. Penulis menarik kesimpulan bahwa observasi tersebut melibatkan peneliti terjun langsung dalam kegiatan sehari-hari sumber data yang akan diteliti untuk mencari data dan mengamati prosedur kegiatannya. Peneliti juga ikut membantu apa yang dikerjakan oleh sumber data agar dapat mengontrol data yang di berikan sehingga tidak terjadi kesalahan pemberian data. Dengan adanya observasi ini maka data yang didapatkan akurat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dimana selain menyiapkan sebuah pertanyaan penulis juga membuka pandangan penulis mengamati pokok persoalan yang diamati. dengan jenis wawancara ini penulis dapat menyiapkan

pertanyaan magang saat berada dilapangan agar pertanyaan yang diajukan oleh penulis dapat lebih akurat dan terukur. Akan tetapi wawancara akan lebih berkembang apabila informan belum menyentuh pokok jawaban yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

### **III. KAJIAN TEORETIS DAN LEGALISTIK**

#### **3.1 Kajian Teoristik**

##### **Optimalisasi**

Optimalisasi ialah sesuatu proses, metode, perbuatan yang sangat baik buat menggapai hasil yang paling tinggi ataupun maksimal. Menurut Sutedi (2008 : 100) : “Optimalisasi yaitu dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses, dan waktu yang panjang, adapun upaya yang diperlukan antara lain :

- Memperluas basis penerimaan
- Memperkuat proses pemungutan
- Meningkatkan pengawasan
- Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
- Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik”

Menurut Adisasmita (2011 : 11) menjelaskan bahwa “Optimalisasi juga bisa diartikan sebagai ukuran di mana semua kebutuhan dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan yang di laksanakan” dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam magang riset terapan pemerintahan ini, menarik kesimpulan bahwa optimalisasi merupakan serangkaian proses yang dilakukan dalam upaya pelaksanaan program yang telah direncanakan agar sesuai dengan target yang telah di tetapkan sehingga dapat berdampak baik dalam peningkatan kinerja secara optimal.

##### **Pajak**

Menurut Soemitro sebagaimana dikutip oleh Mardiasmo (2013 : 1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapestandasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Terdapat tiga pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2013 : 5), yaitu:

- Menurut golongannya
  - Pajak langsung, yaitu pajak yang tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: pajak penghasilan
  - Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: pajak pertambahan nilai
- Menurut sifatnya
  - Pajak subjektif, yaitu pajak subjektif yang memperhatikan keadaan wajib pajak.  
Contoh: pajak penghasilan
  - Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak.  
Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak barang mewah
- Menurut lembaga pemungutannya
  - Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.  
Contoh: PPh, PPnBM
  - Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
    - Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
    - Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

Menurut Rahayu dan Suhayati (2010 : 3) ada dua fungsi pajak, yaitu:

- Fungsi Budgetair



Fungsi ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (fiscal function). Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- **Fungsi Regulerend**

Pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

### **Pajak Restoran**

Menurut Siahaan (2013:328), terminologi pajak restoran dapat diuraikan dalam beberapa definisi yaitu sebagai berikut:

1. Restoran merupakan fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan memberikan bayaran setelah menggunakan fasilitas tersebut. Yang termasuk dalam jasa boga atau katering adalah rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar, dan sejenisnya.
2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau sekumpulan orang yang berkewajiban mengelola bisnisnya dalam urusan rumah makan.
3. Pembayaran adalah imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan kepada pemilik rumah makan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.
4. Bon penjualan atau *bill* adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pemungutan pajak. Wajib Pajak membuat bukti pembayaran ini atas subjek pajak yang telah membeli makanan dan/atau minuman.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah menurut Ahmad Yani (2002:51) merupakan “Pendapatan yang diperoleh wilayah yang dipungut bersumber pada peraturan wilayah sesuai dengan peraturan perundang- undangan”. Namun, dikala ini masih banyak permasalahan yang di hadapi pemerintah daerah terpaut dengan upaya peningkatan penerimaan wilayah, bagi wasistiono (2010: 69) permasalahan tersebut merupakan:

1. Tingginya tingkatan kebutuhan wilayah (fiscal need) yang tidak balance dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity) yang dimiliki daerah, sehingga memunculkan fiscal gap.
2. Mutu pelayanan publik yang masih menimbulkan produk layanan publik yang sesungguhnya bisa dijual ke warga direpson secara negatif. Kondisi tersebut pula menimbulkan keengganan warga buat taat membayar pajak serta retribusi wilayah.
3. Lemahnya infrastruktur fasilitas serta prasarana universal.
4. Tidak mencukupinya dana dorongan dari pusat paling utama (DAU).
5. Belum dikenal kemampuan PAD yang mendekati keadaan riil.

### **3.2 Kajian Legalistik**

Dengan adanya kebijakan desentralisasi maka daerah pun memiliki kebijakan khusus yaitu otonomi daerah. Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingannya masing-masing. Begitu pula mengenai kebijakan pengaturan keuangan baik dengan cara memaksimalkan potensi daerah mereka masing-masing atau mengatur pajak daerah atau retribusi daerah. Dalam konsep optimalisasi pendapatan pajak hotel berbintang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Terdapat beberapa dasar hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
3. Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Daerah Kota Batam No. 7 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pajak restoran merupakan salah satu sub sektor pajak daerah yang perlu untuk dikelola dengan baik sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. Banyak objek pajak yang

terdapat di Kota Batam tetapi masih banyak juga yang masih belum memiliki NPWP daerah, maka pemerintah daerah Kota Batam berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama yang berasal dari pajak dan retribusi. Namun dalam proses pengidentifikasian wajib pajak hampir sepenuhnya dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.

#### Realiasi Penerimaan Pajak Tahun 2020

REALISASI		
BULAN	AGUSTUS	SEPTEMBER
PAJAK RESTORAN	5,590,475,464.00	4,760,247,043.66

#### 4.1 Hambatan Yang dihadapi

##### 1. Kurangnya Personil Penyelenggaraan Pajak Restoran

Peran sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran sangat penting di karenakan apabila jumlah personil penyelenggaraan cukup maka dapat memudahkan dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran. Namun yang terjadi di lapangan pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mengalami kekurangan personil dan dapat menghambat pelaksanaannya. Berdasarkan hasil observasi langsung ketika melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam, personil yang di tugaskan untuk menangani pajak restoran hanya di lakukan 1 orang yang di tunjuk sebagai koordinator pajak restoran. Hal tersebut dapat menghambat proses pelaksanaan pemungutan pajak restoran.

## 2. Kesadaran Wajib Pajak

kesadaran wajib pajak masih sangat rendah dan wajib pajak juga belum mengetahui pentingnya membayar pajak dengan tepat waktu.

## 3. Sanksi Kurang Tegas

Sanksi yang di berikan oleh pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah masih sangat lemah di karenakan dapat kita lihat bahwa wajib pajak banyak yang melanggar aturan. Lemahnya sanksi yang di berikan akan menimbulkan wajib pajak restoran akan menganggap remeh atau terkesan acuh tak acuh dengan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal tersebut juga terjadi di karenakan kurang personil dalam penyelenggaraan pajak restoran sehingga penerapan sanksi tidak berjalan dengan maksimal.

## 4. Sistem Pemungutan Masih Lemah

Pemungutan pajak restoran yang di lakukan masih menggunakan sistem manual dan memiliki banyak kendala dalam pemungutan pajak tersebut. Kendala yang di hadapi yaitu penyetoran pajaknya sangat minim apabila di bandingkan dengan potensi yang di miliki Kota Batam. Hal tersebut di karenakan pemungutan pajak masih bersifat manual dan masih bisa di setting oleh Wajib pajak.

### **4.2 Upaya Mengatasi Hambatan**

#### 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sebagai alternatif, mengatasi hambatan yang terjadi dalam pengoptimalisasian pajak restoran salah satunya yaitu BPPRD meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.

## 2. Memberikan Sosialisasi Kepada Wajib Pajak

Sosialisasi dalam penyelenggaraan pajak restoran juga di butuhkan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya.

## 3. Memberikan Sanksi yang Tegas

Para wajib pajak yang terlambat melunasi pembayaran pajaknya masih belum mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran.

## 4. Menerapkan Alat Perekam Pajak (Tapping Box)

Menerapkan alat perekam pajak yaitu salah satu upaya yang di lakukan oleh BPPRD Kota Batam untu mengatasi hambata-hambatan yang terjadi.

### **4.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Menurut hasil penelitian dari Nur Azman dan Lena Farida 2013, berjudul Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran (Nur Azman, Lena Farida 2013) menemukan bahwa Realisasi pemungutan pajak restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar meskipun memiliki kecenderungan yang semakin meningkat, namun secara keseluruhan realisasi tersebut bukan sepenuhnya murni berasal dari restoran. Padahal dilihat dari jumlah 163 restoran yang ada, realisasi penerimaan pajak tersebut masih kurang optimal. Di samping itu optimalisasi pemungutan pajak restoran mengalami hambatan dalam pelaksanaannya diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu kendala yuridis, rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Penelitian Andre A C. Singal, Florence D J. Lengkong serta Gustaaf B. Tampi berjudul Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado (Andre A C. Singal, Florence D J. Lengkong serta Gustaaf B.

Tampi 2020) menemukan bahwa Pelayanan kualitas yang diberikan kepada wajib pajak (restoran) di Kota Manado sangat baik. Mengapa dikatakan sangat baik, karena pemerintah melakukan kunjungan/controlling ke tempat wajib pajak (Restoran) untuk mengetahui setiap kendala yang dihadapi oleh wajib pajak. Dalam kunjungan tersebut pemerintah menanyakan setiap kendala yang dihadapi agar supaya dapat menemukan solusi untuk selanjutnya dapat di atasi agar PAD melalui pajak restoran ini terus adanya peningkatan. Dan para wajib pajak juga mengapresiasi untuk hal yang dilakukan., Sehingga menimbulkan pelayanan yang berkualitas baik. Akan tetapi, 3 bulan terakhir ini sangat menurun karena dampak dari covid-19. Namun sebelum pandemic covid-19, pendapatan penerimaan pajak restoran sangat tinggi bahkan melampaui target setiap tahunnya. Faktor ini juga yang menunjang naiknya PAD melalui pajak restoran di Kota Manado karena, menurut 54 hasil wawancara pelayanan kualitas yang diberikan pemerintah sangat bagus.

Penelitian Siska Willy berjudul Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bandung (Siska Willy 2015) menemukan bahwa Hasil perhitungan memiliki signifikansi 5%, hasil F hitung 37,668 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,150 ,dan nilai sig 0,000 < 0.05 maka H0 ditolak atau H1 diterima. Artinya pajak hotel dan pajak restoran secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD dengan arah hubungan positif. PAD Kota Bandung sangat bergantung pada pungutan pajak tersebut, jika pemungutan kedua pajak tersebut tinggi, maka PAD Kota Bandung terus meningkat. Peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 56,9% memiliki dampak terhadap pemungutan pajak hotel dan pajak restoran. Sedangkan selisihnya 43,1% dipengaruhi hal lainnya yang belum diteliti.

Sedangkan hasil dari kegiatan magang yang telah saya lakukan di BPPRD Kota Batam, kesimpulan dari kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran di Kota Batam telah dilaksanakan dengan baik dan terstruktur. Pengelolaan pajak di kota Batam cukup optimal. Akan tetapi, masih banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BPPRD Kota Batam sehingga dapat menghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran tersebut.

## **V. Kesimpulan**

Penulis menyimpulkan bahwa Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran di Kota Batam telah dilaksanakan dengan baik dan terstruktur secara optimal. Akan tetapi, masih banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BPPRD Kota Batam yang menghambat pelaksanaan pungutan Pajak Restoran tersebut. Untuk pengoptimalannya maka BPPRD Kota Batam Merancang program yang berfokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) , Melakukan Sosialisasi , Memberikan Sanksi yang Tegas serta Menerapkan Alat Perekam Pajak (*Tapping Box*)

**Keterbatasan Penelitian** Penulis mempersempit ruang lingkup permasalahan dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya maka penulis membatasi masalah pada **“OPTIMALISASI PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU”**

## **VI. Ucapan Terimakasih**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Seluruh ASN di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam yang telah memberikan kontribusi data informasi, saran, dan bimbingan kepada penulis

## VII. Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andriani, 2001, *Bunga Rampai Pajak dan Retribusi Daerah*, Amus dan Citra Pustaka, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka cipta.
- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Husaini dan Purnomo, 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Hutagalung, Edward M. 2014. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah: Andalan Pendapatan Asli Daerah*. Jatinangor: Alqa Print
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Masyhuri dan Zainuddin, 2008. *Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Utama.
- Muslimin, Amrah, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*,Yogyakarta, Balai Pustaka Indah.



Siahaan, Marihot P, S.E, 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Simangunsong, 2016, *Metodologi Penelitian Pemerintahan*,  
Bandung: Penerbit Andi

Sutedi, Adrian, 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Yani, Ahmad, 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.  
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zain, Mohammad, 2005. *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan  
Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah